



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR : 33 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 26);
9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
3. Seleksi tambahan adalah mekanisme seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan 5 (lima) orang calon kepala desa dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
4. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

5. Ijazah atau surat tanda tamat belajar adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
6. Sertifikat adalah pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang telah mengikuti dan lulus pelatihan/diklat.

## BAB II PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN

### Pasal 2

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan Seleksi Tambahan menggunakan kriteria pengalaman kerja, tingkat pendidikan, umur, dan pelatihan/diklat yang pernah diikuti.

### Pasal 3

(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja, dengan nilai yaitu :

1. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan nilai 120;
2. 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan nilai 140;
3. 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan nilai 160;
4. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan nilai 180;
5. 9 (sembilan) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai 200;
6. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan nilai 220;
7. 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun dengan nilai 240;
8. 15 tahun keatas dengan nilai 260;

b. dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, dengan nilai yaitu :

1. SMP/MTS/SMP/STN atau sederajat dengan nilai 160;
2. SMA/SMU/SMK/STM atau sederajat dengan nilai 180;
3. D1 dengan nilai 200;
4. D2 dengan nilai 220;
5. D3 dengan nilai 240;
6. S1/D4 dengan nilai 260;
7. S2 dengan nilai 280;
8. S3 dengan nilai 300;

c. dengan menggunakan kriteria umur, umur 45 (empat puluh lima) tahun 0 (nol) bulan dengan nilai 240, setiap usia bertambah atau berkurang 1 (satu) bulan dikurangi nilai 1 (satu), dan sampai umur 65 tahun keatas dengan nilai 1 (satu).

(2) Format perhitungan nilai masing-masing Bakal Calon tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

5 (lima) orang Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi hasil perhitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Dalam hal Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi lebih dari 5 (lima) orang, maka Bakal Calon yang memperoleh nilai terendah diseleksi berdasarkan jumlah pelatihan/diklat yang pernah diikuti.

(2) Bakal Calon yang memiliki sertifikat atau bukti pelatihan/diklat lebih banyak mendapatkan nilai lebih tinggi dan di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.



Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal : 13 SEPTEMBER 2017.

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR     TAHUN 2017  
  
TENTANG  
PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

1. UMUM

Berdasarkan Pasal 27 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) orang yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi tambahan. Seleksi tambahan dimaksud berdasarkan kriteria pengalaman kerja, umur, tingkat pendidikan, pelatihan/diklat yang pernah diikuti.

2. PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1

Cukup jelas

2. Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” adalah pengalaman kerja bakal calon di lembaga pemerintahan pada semua tingkatan, mulai dari tingkat Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, termasuk didalamnya pengalaman kerja di lingkungan TNI, POLRI, lembaga peradilan, dan legislative yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “tingkat pendidikan” adalah pendidikan formal bakal calon yang dibuktikan dengan ijazah.

Yang dimaksud dengan “umur” adalah umur bakal calon pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akte kelahiran.

Yang dimaksud dengan “pelatihan/diklat” yang pernah diikuti adalah pelatihan/diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat.

3. Pasal 3

Ayat (1)

Umur 40 sampai dengan 50 tahun merupakan umur dimana seseorang memiliki tingkat kematangan yang cukup untuk diangkat sebagai pemimpin formal maupun informal di masyarakat sehingga bakal calon kepala desa dengan umur tersebut diberi nilai lebih tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

4. Pasal 4

Cukup jelas

5. Pasal 5

Ayat (1)

2 (dua) orang atau lebih bakal calon yang memperoleh nilai terendah yang sama hasil seleksi tambahan berdasarkan pengalaman kerja, umur dan tingkat pendidikan, diseleksi berdasarkan jumlah pelatihan/diklat yang pernah diikuti.

Ayat (2)

Bakal calon yang memiliki sertifikat pelatihan/diklat yang lebih banyak memperoleh nilai lebih tinggi dan ditetapkan sebagai calon kepala desa bersama dengan calon kepala desa lainnya yang memperoleh nilai lebih tinggi dalam seleksi berdasarkan pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan umur.

6. Pasal 6

Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017  
NOMOR**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENREKANG  
 NOMOR  
 TENTANG PEDOMAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON  
 KEPALA DESA KABUPATEN ENREKANG

PENILAIAN HASIL SKORING SELEKSI TAMBAHAN BAGI CALON KEPALA DESA

No	Nama Calon	Tingkat Pendidikan		Pengalaman Kerja		Tingkat Usia		Jumlah	Rangking
		Jenis	Nilai	Tahun	Nilai	Umur	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		S3	300	1 - 2	120	25	1	421	8
2		S2	280	3 - 4	140	25,1	2	422	7
3		S1	260	5 - 6	160	25,2	3	423	6
4		D3	240	7 - 8	180	25,3	4	424	5
5		D2	220	9-10	200	45	241	661	1
6		D1	200	11-12	220	45,1	240	660	2
7		SMA	180	13-14	240	45,2	239	659	3
8		SLTP	160	15 tahun keatas	260	45,3	238	658	4

Petunjuk Pengisian Kolom

- 1 Kolom 1 diisi sesuai nomor urut
- 2 Kolom 2 diisi nama calon
- 3 Kolom 3 diisi sesuai tingkat pendidikan
- 4 Kolom 4 akan terisi dengan sendirinya ketika kolom 3 sudah diisi (menggunakan fungsi excel)
- 5 Kolom 5 diisi sesuai pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan
- 6 Kolom 6 akan terisi dengan sendirinya ketika kolom 5 sudah diisi (menggunakan fungsi excel)
- 7 Kolom 7 diisi sesuai umur calon (dihitung berdasarkan tahun dan bulan kelahiran sesuai dokumen kependudukan) dan setiap penambahan umur dikurangi satu ( 1 ) Angka dan begitu pula sebaliknya di setiap berkurangnya umur maka ditambah satu (satu) Angka.
- 8 Kolom 8 akan terisi dengan sendirinya ketika kolom 7 sudah diisi (menggunakan fungsi excel)
- 9 Kolom 9 dan 10 terisi dengan otomatis

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO